

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tas Belanja

Tas belanja anyaman adalah tas yang dibuat dengan cara di anyam yang digunakan untuk membawa barang-barang yang dibeli saat berbelanja, yang dapat membantu mengurangi penggunaan sampah plastik yang dibuang ke lingkungan.¹

Tas anyaman plastik sangat berguna untuk kebutuhan sehari-hari karena memiliki beberapa keunggulan seperti :

1. Kuat dan tahan lama : Tas anyaman plastik terbuat dari anyaman plastik yang kuat sehingga tahan lama dan tidak mudah rusak. Hal ini membuat tas ini cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.
2. Mudah dibersihkan : Tas anyaman plastik mudah dibersihkan karena tidak menyerap kotoran atau bau. Hal ini sangat berguna jika Anda menggunakan tas tersebut untuk menyimpan barang-barang yang mudah mengeluarkan bau atau kotoran, seperti makanan atau minuman.
3. Mudah dibawa : Tas anyaman plastik memiliki bentuk yang besar sehingga dapat menampung banyak barang, namun tetap mudah dibawa karena memiliki tali panjang yang dapat diikat di bahu atau di tangan.

¹*bakoelanyaman.com*, "tas belanja pasar dari anyaman plastik", 30 Desember 2022. <<http://bakoelanyaman.com/tas-belanja-pasar-dari-anyaman-plastik/>> (Diakses, 2 Agustus 2023).

4. Praktis : Tas anyaman plastik sangat praktis karena mudah dibawa kemana saja dan cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Anda dapat menggunakan tas ini sebagai tas belanja, tas sehari-hari, atau tas untuk menyimpan barang-barang pribadi.
5. Menarik : Tas anyaman plastik dapat dibuat dengan desain yang unik dan menarik, sehingga dapat menambah gaya Anda. Selain itu, tas ini juga dapat diberikan sebagai hadiah kepada orang lain.
6. Ramah lingkungan : Tas anyaman plastik merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena dapat didaur ulang dan tidak mengeluarkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan.²

B. Bungkus Plastik So Klin Liquid

So klin Liquid adalah softergent yaitu kombinasi dari deterjen dan pelembut yang mampu membersihkan noda sekaligus melembutkan kain dan pakaian dengan cara praktis dan ekonomis. Deterjen cair konsentrat yang efektif membersihkan pakaian dengan mudah dan cepat yang terdapat 6 macam varian yaitu So Klin Liquid Antibac, So Klin Liquid Softergent, So Klin Liquid Perfume Collection Violet Blossom, So Klin Liquid Perfume Collection Scarlet Blossom, So Klin Liquid Soft Sakura dan So Klin Liquid White and Bright. Diperkaya dengan formula

²*bakoelanyaman.com, "mengapa kita membutuhkan tas anyaman plastik", 21 Desember 2022. <<http://bakoelanyaman.com/2022/12/21/mengapa-kita-membutuhkan-tas-anyaman-plastik/>> (Diakses, 2 Agustus 2023)*

Power Clean Action mampu membersihkan noda secara menyeluruh dan menjaga warna tetap cemerlang tanpa merusak serat kain yang dilengkapi dengan kemasan sachet dengan pengemasan yang ekonomis, ukuran serta beratnya yang lebih ringan yaitu 22ml dengan harga Rp. 500 per sachet.. Bentuk sachet yang lebih kecil yang berukuran 7 x 12 cm, dengan daya tahan kemasan yang cukup tinggi dengan menggunakan plastik yang fleksibel, sachet menjadi lebih mudah ditebuk dan tidak mudah bocor walau terkena beberapa hentakan atau jatuh sekalipun. Keuntungan nyata bagi konsumen yang menggunakan kemasan produk sachet adalah bisa menikmati produk dengan lebih cepat, mudah dan praktis. Karena banyaknya Ibu Rumah Tangga sekarang ini yang menggunakan produk So Klin Liquid kita dapat memanfaatkan bekas bungkus So Klin Liquid yang digunakan dapat kita jadikan sebuah produk Tas Belanja yang cantik, berguna dan ramah lingkungan.

C. Permodalan

Modal adalah faktor produksi yang mempunyai peran cukup penting dalam proses produksi, sekecil apapun modal tetap sangat diperlukan dalam proses produksi. Modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah ada. Modal usaha yang digunakan merupakan faktor yang penting dalam kegiatan usaha, sehingga modal usaha merupakan urat nadi bagi kehidupan tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha,

sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Tersedianya modal maka usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui suatu proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat merupakan modal sendiri seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha. Modal yang dimiliki tersebut jika dikelola secara optimal maka akan meningkatkan volume penjualan. Macam-macam Modal diantaranya :

1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya.

2. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak.

3. Modal Patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal

sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha).³

Permodalan atau pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan untuk pihak yang dibiayai yang diberikan oleh bank berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pihak yang dibiayai diharuskan mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan ketidakseimbangan bagi hasil. Penyaluran dana berupa pembayaran berdasarkan kepercayaan. Berbeda dengan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional, pengembalian investasi yang dilakukan oleh bank syariah didasarkan pada akad-akad yang mereka tawarkan bukan sistem bunga.

Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dijalankan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan. Para konsultan bisnis pada umumnya membagi pengertian modal termasuk modal usaha kecil menjadi dua yaitu modal tangible

³Selvie Diana et al., "Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Produk Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomis Bagi Remaja Putus Sekolah," *Jurnal Vokasi - Politeknik Negeri Lhokseumawe* 1, No. 1 (2018): 68–73.

dan modal intangibel. Modal tangibel adalah modal yang berwujud secara nyata, baik dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak contohnya sepeda motor, mesin produksi, dan lain sebagainya. Modal intangibel adalah modal yang tidak berujud nyata seperti ide-ide kreatif. Secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Modal investasi

Yang dimaksud modal investasi adalah jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang , namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun.bahkan bisa dari bulan ke bulan.

2. Modal kerja

Modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeuarkan tiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.

3. Modal operasional

Modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik dan sebagainya.⁴

⁴Endang Purwanti and Among Makarti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga (Endang Purwanti," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, No. 9 (2012): 13–28.

Kerjasama permodalan dengan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu menggunakan jenis modal asing/pinjaman yaitu modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sistem kerjasama yang dilakukan untuk pembuatan Tas Belanja dari bungkus So Klin Liquid dengan koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah yaitu akan mendapatkan keuntungan 10% dari modal yang dipinjam. Modal yang dipinjam untuk pembuatan Tas Belanja ini adalah Rp. 120.000 untuk produksi selama 3 bulan. Jadi dalam pemasaran Tas Belanja selama 3 bulan menghasilkan keuntungan yaitu Rp. 540.000. Penjualan tas belanja dalam 1 bulan bisa mengembalikan modal yang dipinjam di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Rp. 132.000.

D. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama. Koperasi biasanya mengadung landasan prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan sejahtera masyarakat. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi

orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas.⁵

UUD nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁶

2. Jenis-jenis Koperasi

UUD Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 82, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi. Jenis koperasi terdiri dari empat jenis, yaitu :

⁵Camelia Fanny Sitepu and Hasyim, “Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia,” *Jurnal Niagawan* 7, No. 2 (2018): 59–68.

⁶Ni Made et al., “Pengaruh Ukuran Koperasi , Jenis Koperasi Serta Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan,” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, No. 1 (2018): 141–178.

a. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.

c. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha yang melayani anggota.

UUD Nomor 17 tentang Perkoperasian dibatalkan pada hari rabu tanggal 28 mei 2014 oleh MK dan kembali ke UUD No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam UUD No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima yaitu :

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi.

c. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasi atau anggotanya.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.⁷

⁷Ni Made et al., “Pengaruh Ukuran Koperasi , Jenis Koperasi Serta Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan,” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, No. 1 (2018): 141–178..

3. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁸

Keberadaan koperasi syariah termasuk masih baru, jika dibandingkan dengan BMT atau lembaga ekonomi yang lainnya. Meski demikian, perkembangannya terus mengalami peningkatan karena manfaatnya yang sudah nyata dirasakan oleh masyarakat khususnya dalam melayani kebutuhan dana bagi golongan ekonomi kecil.

⁸Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam* 12, No. 2 (2014): 135–151.

Koperasi syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam sebagai jasa keuangan secara operasional hampir sama dengan lembaga keuangan BMT. Ia berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang diorientasikan untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁹

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.

⁹Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Jurnal Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, No. 1 (2012): 39–64.

- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

c. Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut :

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Prinsip- Prinsip dasar koperasi syariah lainnya, antara lain:

- 1) Larangan melakukan perbuatan maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif
- 2) Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial
- 3) Larangan gharar yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak
- 4) Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah
- 5) Larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.
- 6) Larangan ihtikar yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga dan
- 7) Larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta

bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syari'ah.¹⁰

d. Landasan Koperasi Syariah

- 1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan, dan
- 3) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful). Contoh ayat Al- quran sebagai berikut :

Berdasarkan (Q.S. Al-Ma'idah : 2)

وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعَرَ مُجْلُواً لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مَنْ فَضْلٍ يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ ءَامِينَ وَلَا الْقَلَادِ وَلَا الْهُدَى
شَتَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرَضُونَ إِيَّاهُمْ
عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنْ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمِ
اللَّهِ وَاتَّقُوا الْعُدُونَ الْإِيمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ
۲ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)

¹⁰Triana Sofiana, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam* 12, No. 2 (2014): 135–151.”

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹¹

4) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VII/2012

Tentang penerapan prinsip syariah, bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.¹²

¹¹*Quran.kemenag.go.id, "al-qur'an kemenag", <<https://quran.kemenag.go.id>> (Diakses, 27 September 2023)*

¹²Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam* 12, No. 2 (2014): 135–151."

e. Produk-produk Koperasi Syariah

1) Penghimpun Dana

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan pada koperasi, Besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antaranggota. Jenis akad syariah simpanan pokok adalah musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi yang mana penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Besar jumlah simpanan wajib diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota. Secara akad, simpanan wajib sama dengan simpanan pokok. Yang membedakannya adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan koperasi. Sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali

pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi syariah.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Simpanan sukarela anggota koperasi syariah sebagai tabungan ada dua jenis :

(1) Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah (Titipan)

Dimana anggota menitipkan dana kepada koperasi syariah dan sewaktu-waktu dapat mengambil kembali dana tersebut. Wadi'ah terbagi atas dua macam, yaitu Wadi'ah Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Wadi'ah Amanah merupakan titipan dari anggota kepada koperasi yang tidak boleh dipergunakan, baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha. Pihak koperasi hanya menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemiliknya. Wadi'ah Amanah biasanya berupa dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqoh) untuk disalurkan kepada mustahik (golongan yang berhak menerima ZIS), baik kegiatan yang produktif maupun konsumtif.

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk

dikelola dalam usaha rill, sepanjang dana tersebut belum diambil oleh si pemiliknya, Biasanya, karena telah diberi hak untuk mengelola dana maka koperasi syariah diperbolehkan (tidak Wajib) memberi bonus kepada si penitip.

(2) Simpanan Sukarela Akad Mudharabah

Jenis simpanan sukarela ini memang ditujukan untuk kepentingan bisnis atau usaha dengan mekanisme bagi hasil (mudharabah). Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharabah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka Mudharabah Muqayadah. Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan koperasi syariah selaku pengusaha (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha.

Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha, di mana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Jadi, bisa dikatakan kebalikan dari Mudharabah Mutlaqoh.

d) Investasi Pihak Lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Potensi prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas merupakan kejadian sehari-hari yang dialami sebuah koperasi. Oleh karenanya koperasi syariah dibenarkan untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun lembaga pemerintah.

Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima koperasi syariah dan bukan berasal dari anggota, dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, di mana pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan koperasi syariah.

Investasi pihak lain ini biasanya dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah muqoyadah (investasi terikat) maupun akad mudharabah mutlaqoh (investasi tidak terikat) yang memiliki arti suatu penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hosit usaha antara kedua

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Penyaluran Dana

Dana yang diterima oleh koperasi syariah harus disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi. Penyaluran dan digunakan untuk kegiatan usaha atau juga untuk kegiatan sosial. Dalam bentuk usaha, koperasi syariah dapat menyalurkan dana untuk jual beli melalui akad murabahah, salam, dan istishna, untuk kerjasama melalui akad mudharabah atau musyarakah, untuk multi jasa melalui akad ijarah, dan lain-lain. Sementara dalam bentuk kebajikan bisa dengan akad qardh atau qardhul hasan.

a) Murabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad yang digunakan dalam jual beli terhadap barang, dalam murabahah ini penjual menjelaskan harga suatu barang dan, serta menyatakan harga keuntungannya dan kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap barang yang diperjualbelikan. Perbedaan antara jual beli biasa dengan murabahah adalah dimana kita telah mengetahui margin yang diinginkan dan juga harga pokok barang.

b) Salam

Salam merupakan penjualan barang menggunakan pesanan dengan dijelaskan sifat barang tersebut sebagai syarat jual beli. Syarat ini dapat berupa pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima. Barang yang dijual masih menjadi tanggungan penjual. Definisi menurut teknis koperasi syariah adalah akad jual beli barang (komoditas) dengan pesanan, di mana harganya dibayar terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

c) Istishna

Istishna dalam bahasa berarti minta dibuatkan, sedangkan dalam istilah adalah akad jual beli di mana shanni (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh mustashni (pemesan). Istishna dalam koperasi syariah berarti akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (mustashni) dan pembuat (shanni).

Jika pembeli/pemesan dalam akad istishna tidak mewajibkan koperasi untuk membuat sendiri barang pesannya, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, koperasi dapat mengadakan akad

istishna kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad istishna ini disebut istishna paralel.

d) Investasi/Kerjasama Mudharabah

Mudharabah berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modainya kepada pekerja/pedagang/pebisnis (mudharib) untuk diputar sebagai usaha sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Definisi berdasarkan terminologi koperasi syariah, akad mudhara adalah bentuk kerjasama antara koperasi selaku pemilik (shahibul maal) dengan anggotanya yang bertindak selaku pengelola usaha (mudharib) produktif dan halal. Mudharabah ada dua jenis: Mudharabah mutlaqoh (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayadah (investasi terikat).

e) Investasi/Kerjasama Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Menurut istilah fikih, Musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi akad Musyarakah menurut terminologi koperasi syariah adalah bentuk kerjasama antara koperasi syariah dengan anggotanya. Baik koperasi maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha.

f) Ijaroh (Sewa)

Definisi secara fikih, Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna dalam koperasi syariah, Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contoh pembiayaan sewa rumah, penyewaan tenda, sound system, dan lain-lain.

g) Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Definisi secara fikih adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada dasarnya Produk Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT) dengan Ijaroh biasa memiliki kesamaan, yaitu objek sewa barang. Perbedaananya hanya pada akhir sewa. Jika pada akad Ijaroh bias, barang yang disewa tetap akan menjadi milik koperasi syariah, mak, pada akad IMBT, pada akhir sewa, barang tersebut akan diberika, kepada si penyewa yang dinyatakan di awal akad.

h) Qardh

Qardh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah meminjam sesuatu

yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama.

i) Al Qardhul Hasan

Qardhul Hasan secara operasional sama dengan Qardh. Definisi secara fikihnya pun sama dengan Qardh atau igrad yang didasarkan pada perbuatan saling tolong-menolong, yang membedakan adalah sumber dananya. Pada Qardhul Hasan sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS, sementara Qardh bersumber dari dana modal koperasi syariah atau laba yang disisihkan.

j) Jasa Wadi'ah (Titipan)

Definisi secara fikih, wadi'ah berarti titipan. Secara terminologi menurut Hanafiyah berarti memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan menurut Syafi'yah berarti mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Jasa wadi'ah dalam koperasi syariah dapat diterapkan dalam bentuk penyediaan jasa penitipan barang dalam bentuk deposit box atau penitipan sepeda motor, mobil dan barang lainnya. Penitipan tersebut termasuk kategori penitipan jenis akad Wadi'ah Yad Amanah. Sedangkan praktik Wadi'ah yang

Dhomanah dalam koperasi syariah, telah diuraikan pada produk penghimpunan dana koperasi syariah.

k) Jasa Rahn (Gadai)

Rahn secara bahasa memiliki arti menahan, secara istilah adalah menahan sesuatu barang yang disebabkan adanya transaksi muamalat yang tidak secara tunai.

Rahn (gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggotanya dan koperasi syariah dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama.

Pengertian Rahn sendiri adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam produk gadai ini, koperasi syariah tidak mengenakan bunga, melainkan mengenakan tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut, seperti contohnya gadai emas.

3) Distribusi Bagi Hasil

Distribusi pendapatan yang dimaksud di sini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah. Pendapatan dibagi kepada para anggota yang memiliki simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada

koperasi syariah dalam bentuk Mudharabah atau Musyarakah. Sedangkan untuk pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus), maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (Sisa Hasil Usaha).

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30:70 adalah untuk jenis simpanan kurban, dimana anggota mendapat 30%, sedangkan untuk koperasi 70% dari keuntungan bersih koperasi (laba bulan berjalan).

Lain halnya dengan koperasi konvensional, di mana pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga), tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun, sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias tetap.